



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 1283/KP/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020 -2024**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024, dengan berita acara rapat senat Nomor 24/SENAT-FK/BA/2020, tanggal 11 Agustus 2020, mengusulkan dr. Ika Fikriah, M.Kes. sebagai Calon Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa surat Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dengan Surat Nomor 25/SENAT-FK/BA/2020, tanggal 11 Agustus 2020, dinyatakan dr. Ika Fikriah, M.Kes. NIP. 196910182002122001, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/ P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti ;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2024
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 196910182002122001,
lahir di Banda Aceh, 18 Oktober 1969, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a,, Lektor
Kepala pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dari jabatan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020, dengan ucapan terima
kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 196910182002122001, lahir di Banda Aceh,
18 Oktober 1969, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a,, Lektor Kepala pada
Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024 dan diberi
tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan
perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Agustus 2020



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Mendikbud R.I di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;